



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 05/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**

- Pemohon** : Jusua Ginting, S.IP. dan dr. Saberina Br. Tarigan, MARS.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020,  
Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Jusua Ginting, S.IP. dan dr. Saberina Br. Tarigan, MARS. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, Nomor Urut 1. Peserta Pemilihan Kabupaten Karo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02-3-Kpt/1206/KPU- Kab/IX/2020 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02-3- Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Karo pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Karo (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 00.20 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 14.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PAN.MK/AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02-3-Kpt/1206/KPU- Kab/IX/2020 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02-3- Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo

ahun 2020 Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) antara lain berupa penggelembungan surat suara di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding, dan Kecamatan Lau Belang. Serta tidak tersegelnya gembok, kotak suara tidak dibungkus plastik, amplop C Hasil tidak bersegel, antara lain di Kelurahan Tigabinanga (*vide* bukti P-s.d. P-28);

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon salah menggunakan data jumlah DPT yang dijadikan dasar/dalil penggelembungan suara. Termohon tidak menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu berkaitan dengan dalil catatan kejadian khusus yang dimaksud Pemohon. Selain itu selisih suara sah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 7.589 suara atau lebih dari 2.808 suara, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) (*vide* bukti T-01 s.d. T-24).

Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa Bawaslu telah melakukan pengawasan pada saat distribusi logistik dan telah memberikan teguran kepada KPU dengan surat Nomor: 1504/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020. Bawaslu telah menindaklanjuti setiap kejadian khusus baik pada tingkat kecamatan dan kabupaten (*vide* bukti PK-01 s.d. PK-24).

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Terhadap eksepsi tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) antara lain berupa:

1. Penggelembungan surat suara di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding, dan Kecamatan Lau Belang;
2. Tidak tersegelnya gembok, kotak suara tidak dibungkus plastik, amplop C Hasil tidak bersegel, antara lain di Kelurahan Tigabinanga.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdapat fakta hukum telah ditemukan selisih/kelebihan antara surat suara berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah surat suara cadangan dengan surat suara yang diterima oleh PPK di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding, dan Kecamatan Lau Belang. Namun setelah Mahkamah mencermati bukti para pihak dalam bukti Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil

Perbaikan (DSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), (vide bukti T-08 dan bukti T-16) ditemukan perbedaan jumlah DPT yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menghitung selisih surat suara. Berkaitan dengan selisih jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang didistribusikan oleh Termohon di 3 (tiga) kecamatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Karo telah memberikan teguran secara langsung pada saat rekapitulasi dan melalui surat pada tanggal 15 Desember 2020 kepada KPU Kabupaten Karo dengan surat Nomor 1504/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020 (vide bukti PK-08). Namun terhadap ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan DPT tersebut telah pula dilakukan perbaikan di masing-masing tingkat kecamatan pada saat rekapitulasi, dan surat suara yang lebih atau tidak digunakan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara serta semua surat suara yang tidak terpakai telah dicatatkan dalam Formulir Model C Hasil-KWK. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidaksesuaian surat suara adalah tidak beralasan menurut hukum;

2. Terkait peristiwa hukum yaitu adanya gembok kotak tidak bersegel, kotak suara tidak dibungkus plastik, amplop C Hasil tidak bersegel, di Kelurahan Tigabinanga dan Panwascam mengusir saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tigabinanga sebagaimana dalil Pemohon dalam Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020, telah ditindaklanjuti melalui Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karo Nomor 2101/K.Bawaslu.Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020 dengan hasil kajian ditemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh KPPS sehingga diteruskan kepada Termohon (vide bukti T-21). Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, hasil pemeriksaan klarifikasi Termohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor 30/PY.02.1-SD/1206/KPU-Kab// 2020, pada pokoknya menyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di tingkat TPS. (vide bukti T-21 = bukti PK-22). Di samping itu Mahkamah juga tidak mendapatkan fakta yang menyakinkan bahwa peristiwa hukum tersebut berpengaruh pada perubahan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo di Kecamatan Tigabinanga; Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai gembok kotak tidak bersegel, kotak suara tidak dibungkus plastik, amplop C Hasil tidak bersegel, dan pengusiran saksi Pemohon tidak terbukti sebagai sebuah pelanggaran, oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karo adalah sebanyak 408.814 (empat ratus delapan ribu delapan ratus empat belas) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo adalah paling banyak sebesar

1,5% dari total suara sah ditetapkan oleh Termohon yaitu  $1,5\% \times 187.237$  suara (total suara sah) = 2.809 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 52.019 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 59.608 suara, sehingga perbedaan perolehan suara adalah (59.608 suara – 52.019 suara) = 7.589 suara (4,05%) atau lebih dari 2.809 suara. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan selebihnya serta hal- hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.